



PUTUSAN

Nomor 751/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Saiful Anam Bin Alm. Mat Dra'i |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 30 tahun /3 Januari 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Kwanyar RT.000 RW.000, Kel. Pamolah, Kec. Camplong Kab. Sampang atau Jl. Sumbo No.75, Kec. Simokerto Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/04/I/Res.I.8/2025/Reskrim tanggal 25 Januari 2025

Terdakwa Saiful Anam Bin Alm. Mat Dra'i ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2025 sampai dengan tanggal 8 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 751/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 9 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Anam Bin Alm. Mat Dra'l terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar dakwaan SUBSIDAIR Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Saiful Anam Bin Alm. Mat Dra'l dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL
 2. 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL.
 3. 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HLMerupakan barang milik Saksi MUHAMMAD RIZAL sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf e jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL
4. 1 (satu) batang besi mata kunci "T" (berbentuk lancip dan pipih diujungnya).
5. 1 (satu) batang besi kepala kunci shock yang terangkai dengan 1 (satu) batang besi berbentuk lengkung di ujungnya.
6. 1 (satu) batang besi kunci "L".
7. 1 (satu) buah magnit berbentuk lingkaran yang terbungkus plastik warna putih.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 751/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah rangkaian benda plastik warna hijau muda yang ujungnya terpasang potongan magnit

9. 1 (satu) potong kaos (T-Shirt) berkerah warna hitam bertuliskan "DG"

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang merupakan barang terlarang dan sarana kejahatan sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e KUHAP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHAP dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selanjutnya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya I

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bawa Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di jalan gang depan rumah Jl. Wonosari Wetan Gg. Nusa No.22, Kec. Semampir Surabaya, atau setidak-tidaknya disatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang seharusnya memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I setelah keluar dari rumah pamannya untuk bermain kemudian berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setibanya di Jl. Wonosari Wetan Gg. Nusa No.22, Kec. Semampir Surabaya Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario-150 Nopol: L 2083 HL terparkir di jalan gang depan rumah Jl. Wonosari Wetan Gg. Nusa No.22, Kec. Semampir Surabaya, kemudian saat situasi sepi dan terdapat kesempatan Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I mendekati motor dan mengeluarkan alat yang sudah dibawa sebelumnya untuk merusak rumah anak kunci sepeda motor yang telah dikunci setir sebelumnya. Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I menggunakan 1 (satu) batang besi mata kunci T (berbentuk lancip dan pipuh ujungnya) sebagai alat masuk ke dalam rumah anak kunci kontak dan merusak pengunci setir sepeda motor dan sekaligus bisa menyalakan sepeda motor tersebut, 1 (satu) batang besi kepala kunci shock yang terangkai dengan 1 (satu) batang besi berbentuk lengkung diujungnya sebagai alat tempat batang besi mata kunci T untuk digenggam saat merusak rumah anak kunci sepeda motor, 1 (satu) batang besi kunci L sebagai alat untuk merusak gembok apabila sepeda motor digembok, 1 (satu) buah rangkaian benda plastik warna hijau muda yang ujungnya terpasang potongan magnit sebagai alat membuka penutup rumah anak kunci kontak, dan 1 (satu) buah magnit berbentuk lingkaran yang terbungkus plastik warna putih tidak digunakan sebagai alat untuk mengambil sepeda motor hanya sebagai alat untuk menempelkan semua alat-alat yang Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I bawa agar tidak terpisah-pisah. Setelah berhasil membuka membawa kabur motor Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I pergi ke warung kopi Giras di dalam Gang Jl. Bonowati, Semampir Surabaya untuk menjual motor Honda Vario-150 Nopol: L 2083 HL kepada Sdr UDIN (nama panggilan) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 751/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I Pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di jalan gang depan rumah Jl. Wonosari Wetan Gg. Nusa No.22, Kec. Semampir Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang sesharusnya memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I setelah keluar dari rumah pamannya untuk bermain kemudian berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang bisa diambil, setibanya di Jl. Wonosari Wetan Gg. Nusa No.22, Kec. Semampir Surabaya Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario-150 Nopol: L 2083 HL terparkir di jalan gang depan rumah, kemudian saat situasi sepi dan terdapat kesempatan Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I mendekati motor dan mengeluarkan alat yang sudah dibawa sebelumnya untuk merusak rumah anak kunci kontak sepeda motor yang telah dikunci setir sebelumnya. Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I menggunakan 1 (satu) batang besi mata kunci T (berbentuk lancip dan pipuh ujungnya) sebagai alat masuk ke dalam rumah anak kunci kontak dan merusak pengunci setir sepeda motor dan sekaligus bisa menyalakan sepeda motor tersebut, 1 (satu) batang besi kepala kunci shock yang terangkai dengan 1 (satu) batang besi berbentuk lengkung diujungnya sebagai alat tempat batang besi mata kunci T untuk digenggam saat merusak rumah anak kunci sepeda motor, 1 (satu) batang besi kunci L sebagai alat untuk merusak gembok apabila sepeda motor digembok, 1 (satu) buah rangkaian benda plastik warna hijau muda yang ujungnya terpasang potongan magnit sebagai alat membuka penutup rumah anak kunci kontak, dan 1 (satu) buah magnit berbentuk lingkaran yang terbungkus plastik warna putih tidak digunakan sebagai alat untuk mengambil sepeda

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 751/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor hanya sebagai alat untuk menempelkan semua alat-alat yang Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I bawa agar tidak terpisah-pisah. Setelah berhasil membuka membawa kabur motor Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL, Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I pergi ke warung kopi Giras di dalam Gang Jl. Bonowati, Semampir Surabaya untuk menjual motor Honda Vario-150 Nopol: L 2083 HL kepada Sdr UDIN (nama panggilan) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SAIFUL ANAM Bin Alm. MAT DRA'I Saksi Korban MUHAMMAD RIZAL mengalami kerugian materiil senilai kurang lebih Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah).

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rizal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 19.55 WIB sedang berada di rumah saksi Hayu Vivianti, SPd di Jl Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Semampir Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario 150 CC Nopol L-2083-HL hendak menyerahkan berkas yang diperlukan untuk keperluan pekerjaan, dan saat itu saksi juga melihat siaran langsung pertandingan voli di televisi milik saksi Hayu Vivianti, Spd, dan setelah dirasakan cukup, saksi kemudian keluar rumah dan sudah tidak mendapati sepeda motornya yang diparkir di luar pagar rumah saksi Hayu Vivianti Spd ;
- Bahwa saksi meninggalkan sepeda motor Honda Vario miliknya dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa oleh saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri kejadiannya, namun dari rekaman CCTV milik tetangga saksi Hayu Vivianti SPd, terlihat terdakwa sedang berada di sepeda motor saksi, terlihat merusak bagian kunci sepeda motor dan kemudian membawa lari sepeda motor milik saksi tersebut, dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut Kantor Polisi ;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli saksi dengan harga Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa sejin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik sepeda motor ;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai sekarang belum kembali dan saksi tidak mengetahui keberadaannya ;
- Bahwa saksi telah diberitahu petugas polisi jika pelaku / terdakwa sudah ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Hayu Vivanti, Spd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mohammad Rizal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekira jam 19.55 WIB datang ke rumah saksi di Jl. Wonosari Wetan Gg Nusa No 22, Semampir Surabaya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario miliknya Nopol L-2083-HL yang kemudian diparkir di depan rumah saksi, namun saat saksi Mohammad Rizal pamit hendak pulang, saksi yang mengantar saksi Mohammad Rizal keluar rumah sudah tidak mendapati sepeda motor milik saksi Mohammad Rizal ;
- Bahwa menurut saksi Mohammad Rizal, sepeda motor sudah dalam keadaan terkunci baik setir maupun magnetnya ;
- Bahwa kemudian saksi datang ke tetangganya untuk melihat rekaman CCTV yang ada, dan terlihat seseorang yang merusak sepeda motor milik saksi Mohammad Rizal dan kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal pelaku, namun kemudian diberitahu polisi jika terdakwa adalah pelakunya dan terdakwa mirip dalam rekaman CCTV milik tetangga saksi ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak sepengetahuan dan sejin saksi Mohammad Rizal sebagai pemilik sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB didepan Gapura Dukuh Gemol, Wiyung, Surabaya, karena sebelumnya telah mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Vario Nopol L-2083-HL di Jl Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, dimana sekitar jam 19.00 WIB terdakwa keluar dari rumah pamannya untuk main, kemudian saat didepan rumah di Jl. Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Surabaya, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario terparkir didepan halaman rumah dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipergunakan untuk merusak rumah kunci dan membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bawa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menemui temannya yang bernama Udin (DPO) di Warung Giras Jl Bonowati, Semampir Surabaya, dan menjualnya seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) namun terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dan memberikan Udin (DPO) upah karena telah dijualkan kembali ke pembeli yang terdakwa tidak kenal ;
- Bawa uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa ;
- Bawa pada saat penangkapan terdakwa juga diamankan barang bukti 1 (satu batang besi mata kunci "T" (berbentuk lancip dan pipih diujungnya), 1 (satu) batang besi kepala kunci shock yang terangkai dengan 1 (satu) batang besi berbentuk lengkung di ujungnya, 1 (satu) batang besi kunci "L", 1 (satu) buah magnit berbentuk lingkaran yang terbungkus plastik warna putih, 1 (satu) buah rangkaian benda plastik warna hijau muda yang ujungnya terpasang potongan magnit dan 1 (satu) potong kaos (T-Shirt) berkerah warna hitam bertuliskan "DG" ;
- Bawa terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2020 dihukum 1 (satu) tahun dan tahun 2022 dihukum selama 2 (dua) tahun ;
- Bawa terdakwa mengakui semua perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum serta menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL.
3. 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL
4. 1 (satu) batang besi mata kunci "T" (berbentuk lancip dan pipih diujungnya).
5. 1 (satu) batang besi kepala kunci shock yang terangkai dengan 1 (satu) batang besi berbentuk lengkung di ujungnya.
6. 1 (satu) batang besi kunci "L".
7. 1 (satu) buah magnit berbentuk lingkaran yang terbungkus plastik warna putih.
8. 1 (satu) buah rangkaian benda plastik warna hijau muda yang ujungnya terpasang potongan magnit
9. 1 (satu) potong kaos (T-Shirt) berkerah warna hitam bertuliskan "DG"

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB didepan Gapura Dukuh Gemol, Wiyung, Surabaya, karena sebelumnya telah mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Vario Nopol L-2083-HL di Jl Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Surabaya ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, dimana sekitar jam 19.00 WIB terdakwa keluar dari rumah pamannya untuk main, kemudian saat didepan rumah di Jl. Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Surabaya, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario terparkir didepan rumah dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipergunakan untuk merusak rumah kunci dan membawa kabur sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario Nopol L-2083-HL adalah milik saksi Mohammad Rizal yang diparkir di depan halaman rumah saksi Hayu Vivianti, Spd di Jl. Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Surabaya dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa kemudian saksi Mohammad Rizal melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dengan dasar rekaman CCTV milik tetangga saksi Hayu Vivianti Spd ;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa menemui temannya yang bernama Udin (DPO) di Warung Giras Jl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonowati, Semampir Surabaya, dan menjualnya seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) namun terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dan memberikan Udin (DPO) upah karena telah dijualkan kembali ke pembeli yang terdakwa tidak kenal ;

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa juga diamankan barang bukti 1 (satu batang besi mata kunci "T" (berbentuk lancip dan pipih diujungnya), 1 (satu) batang besi kepala kunci shock yang terangkai dengan 1 (satu) batang besi berbentuk lengkung di ujungnya, 1 (satu) batang besi kunci "L", 1 (satu) buah magnit berbentuk lingkaran yang terbungkus plastik warna putih, 1 (satu) buah rangkaian benda plastik warna hijau muda yang ujungnya terpasang potongan magnit dan 1 (satu) potong kaos (T-Shirt) berkerah warna hitam bertuliskan "DG" ;
- Bahwa sebagai bukti kepemilikan, saksi Mohammad Rizal juga menyerahkan 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.:L-2083-HL, 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL. dan 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2020 dihukum 1 (satu) tahun dan tahun 2022 dihukum selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Mohammad Rizal menderita kerugian sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak
5. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa di sini menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang merupakan subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yang cakap serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut umum menghadapkan Terdakwa Saiful ANam bin Alm Ma Dra'i dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini, dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan adalah seorang manusia yang sehat lahir dan batinnya serta dipandang mampu dan cakap untuk membedakan mana perbuatan yang diperbolehkan untuk dilakukan dan mana perbuatan yang tidak boleh dilakukan, sehingga Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adanya kesengajaan atau tidak dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini berarti kehendak yang disadari, yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan didalam ilmu hukum pidana dikenal ada tiga jenis teori kesengajaan yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dan sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi., sehingga dengan demikian unsur Sengaja mengandung suatu pilihan, dan jika salah satu pilihan terpenuhi maka unsur ini telah terbukti. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terungkap bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar jam 18.30 WIB didepan Gapura Dukuh Gemol, Wiyung, Surabaya, karena sebelumnya telah mengambil tanpa ijin sepeda motor Honda Vario Nopol L-2083-HL di Jl Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Surabaya ;

Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025, dimana sekitar jam 19.00 WIB terdakwa keluar dari rumah pamannya untuk main, kemudian saat didepan rumah di Jl. Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Surabaya, terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario terparkir didepan rumah dan kemudian terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan dipergunakan untuk merusak rumah kunci dan membawa kabur sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor Honda Vario Nopol L-2083-HL yang diambil tanpa ijin oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Mohammad Rizal yang diparkir dihalaman rumah saksi Hayu Vivianti, Spd di Jl. Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Surabaya dalam keadaan terkunci, dan kemudian saksi Mohammad Rizal melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, dengan dasar rekaman CCTV milik tetangga saksi Hayu Vivianti Spd ;

Terdakwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, kemudian menemui temannya yang bernama Udin (DPO) di Warung Giras Jl Bonowati, Semampir Surabaya, dan menjualnya seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta Rupiah) namun terdakwa menerima uang sebesar Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah) dan memberikan Udin (DPO) upah karena telah dijualkan kembali ke pembeli yang terdakwa tidak kenal

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario Nopol L-2083-HL tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik sepeda motor Honda Vario Nopol L-2083-HL yaitu saksi Mohammad Rizal dengan maksud untuk memiliki / menguasai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain” ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 3 ini Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa untuk mengambil / menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nopol L-2083-HL milik saksi Mohammad Rizal yang terparkir dalam keadaan terkunci setir di depan rumah Jl. Wonosari Wetan Gg Nusa NO 22 Surabaya dengan cara merusak anak kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T dan alat alat lain yang diamankan saat penangkapan terdakwa dan telah disediakan terlebih dahulu oleh Terdakwa adalah melawan hukum karena dilakukan tanpa sejin dan sepenugetahuan saksi Mohammad Rizal sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, jika perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar jam 19.55 WIB sedang berada di rumah saksi Hayu Vivianti, SPd di Jl Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Semampir Surabaya dan memarkir sepeda motor Honda Vario nopol L-2083-HL didepan pagar rumah saksi Hayu Vivianti, Spd, yang kemudian setelah beberapa waktu kemudian saksi Mohammad Rizal sudah tidak mendapatkan sepeda motor Honda Vario L-2083-HL miliknya didepan pagar rumah saksi Hayu Vivianti, Spd ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta fakta hukum diatas, telah terbukti saksi Mohammad Rizal telah memarkir sepeda motor Honda Vario nopol L-2083-HL didepan pagar rumah saksi Hayu Vivianti Spd, dalam keadaan terkunci, sehingga terhadap unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, tidak dapat dibuktikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam dakwaan primair yang didakwakan Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad.1, Ad.2 dan Ad. 3 telah dapat dibuktikan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya, maka terhadap pertimbangan unsur tersebut secara mutatis mutandis akan diambil sebagai pertimbangan dalam mempertimbangkan dakwaan subsidair yang didakwakan terhadap perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur "setiap orang, Barang siapa dan Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad. 4 ini Majelis Hakim berpedoman pada keterangan saksi Mohammad Rizal dan saksi Hayu Vivanti, Spd yang keterangannya didengar dibawah sumpah didepan persidangan yang melihat melalui rekaman CCTV milik tetangga saksi Hayu Vivanti, Spd, yang menunjukkan seseorang telah mendekati sepeda motor Honda Vario Nopol L-2083-HL milik saksi Mohammad Rizal yang terparkir didepan pagar rumah saksi Hayu Vivanti Spd di Jl. Wonosari Wetan Gg Nusa No 22 Surabaya, serta pengakuan terdakwa yang telah menggunakan alat alat diantara kunci T yang sudah disediakan oleh terdakwa terlebih dahulu untuk merusak rumah kunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Vario Nopol L-2083-HL milik saksi Mohammad Rizal, sehingga sepeda motor dapat dihidupkan dan kemudian dilarikan oleh terdakwa dan dijual ke temannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak," ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan berupa : 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol L-2083-HL, 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL, 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL, yang disita dari saksi Mohammad Rizal untuk kepentingan pembuktian, akan dikembalikan kepada saksi Mohammad Rizal, sedangkan barang bukti 1 (satu) batang besi mata kunci "T" (berbentuk lancip dan pipih diujungnya), 1 (satu) batang besi kepala kunci shock yang terangkai dengan 1 (satu) batang besi berbentuk lengkung di ujungnya, 1 (satu) batang besi kunci "L", 1 (satu) buah magnit berbentuk lingkar yang terbungkus plastik warna putih dan 1 (satu) buah rangkaian benda plastik warna hijau muda yang ujungnya terpasang potongan magnit serta 1 (satu) potong kaos (T-Shirt) berkerah warna hitam bertuliskan "DG" merupakan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipergunakan melakukan tindak pidana, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi Mohammad Rizal ;
- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2020 dan 2022 ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Saiful Anam bin Mat Dra'i, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Saiful Anam bin Mat Dra'i, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 751/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB asli sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol L-2083-HL,
- 1 (satu) eksemplar BPKB sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL,
- 1 (satu) buah anak kunci kontak sepeda motor Honda VARIO-150 No.Pol.: L-2083-HL

Dikembalikan kepada saksi Mohammad Rizal,

- 1 (satu) batang besi mata kunci "T" (berbentuk lancip dan pipih diujungnya),
- 1 (satu) batang besi kepala kunci shock yang terangkai dengan 1 (satu) batang besi berbentuk lengkung di ujungnya,
- 1 (satu) batang besi kunci "L",
- 1 (satu) buah magnit berbentuk lingkaran yang terbungkus plastik warna putih.
- 1 (satu) buah rangkaian benda plastik warna hijau muda yang ujungnya terpasang potongan magnit serta
- 1 (satu) potong kaos (T-Shirt) berkerah warna hitam bertuliskan "DG";

Dirampas untuk dimusnahkan ;

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ega, S.H.aktiana, S.H., M.H. , Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanid Indra Harjono, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, serta dihadiri oleh Parlindungan Tua Manullang, S.H., Penuntut Umum
dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

t.t.d

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

t.t.d

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Yanid Indra Harjono, SH., MH.